



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. M. Yamin Gedung Musium Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau Barat
MALINAU

SURAT KETERANGAN IZIN BEROPERASIONAL

Nomor : 422 / 1739 / DIKDAS-DISDIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten malinau
Provinsi Kalimantan Utara:

Nama : Esly Parir, SE.M.Si
NIP : 19580827 198003 1 012
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

MENERANGKAN :

Nama Sekolah : SMA Pembangunan
Alamat : Jl. Aji Nata Jaya. RT.15 No. 157 Malinau Kota
Status : Akreditasi C
NPSN : 30402830
No Statistik Sekolah : 30.4.16.04.03.003

Bahwa benar Sekolah tersebut telah beroperasi sejak tahun 1974 sampai dengan saat ini.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 7 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan,


Esly Parir, SE.,M.Si
NIP. 19580827 198003 1 012



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Basuki Rakhmat RT. XXII/05, Samarinda 75117

Telpon : 23055
23553
23580

MENGESAHKAN

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR. 1468/I26.2a/1e/1991



tentang

PEMUTIHAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

- di samping : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Nopember 1982 nomor 0374/U/1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 018/C/Kep/1983, telah di tetapkan Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta ;
 - c. bahwa sebelum terbitnya Keputusan tersebut di atas dan mulai di berlakukannya secara efektif, Sekolah-sekolah lanjutan (SLTP/SITA) swasta di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur masih belum diberikan secara resmi keputusan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah ;
 - d. bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan, sekolah-sekolah swasta tersebut di atas perlu diberikan legalisasi jadi diri dan keberadaannya.
- diingat : a. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31
 - b. Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1989
 - c. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 28 Tahun 1990 dan Nomor 29 Tahun 1990
 - d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 1. tanggal 14 Maret 1983, nomor 0173/O/1983
 2. tanggal 12 Juli 1984, nomor 0104/O/1984


MEMUTUSKAN .

- di tetapkan :
 - di satu : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah (SLTP/SITA) Swasta kepada Penyelenggara/Yayasan Sekolah Swasta sebagai mana ter sebut dalam lajur 2 s/d 6 lampiran keputusan ini.
 - di dua : Status sebagai Sekolah Tercatat mulai berlaku sejak awal tahun pelajaran ybs, sebagaimana tersebut dalam lajur 7, sedangkan status terakhir sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran keputusan ini.
 - di tiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bersifat pe mutihan.
 - di empat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - di lima : Keputusan ini diberikan kepada Penyelenggara/Yayasan dan Sekolah Swas ta, yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan, sebagaimana mes tinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 15 Juli 1991

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur,

di usulkan :
 Direktur Jenderal Dikdasmen, Jakarta
 Kepala Biro Organisasi Setjen Depdikbud, Jakarta
 Kepala Pusinfot Balitbang Dikbud, Jakarta
 Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud Jakarta
 Kepala Bidang Dikmenum/Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Kalimantan Timur,
 dan Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kanwil Depdikbud Prop. Kaltim.



di Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Prop. Kaltim :
 di Kantor Depdikbud Kabupaten se-Prop. Kaltim :

